

SKRIPSI

**DAMPAK *ILLEGAL FISHING* TERHADAP PENDAPATAN NELAYAN DI
KECAMATAN LIUKANG TANGAYA
KABUPATEN PANGKEP**

**ABDUL RAHMAN
105 710 1892 12**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

MAKASSAR 2016

DAMPAK *ILLEGAL FISHING* TERHADAP PENDAPATAN NELAYAN

DI KECAMATAN LIUKANG TANGAYA

KABUPATEN PANGKEP

by

ABDUL RAHMAN

105 710 1892 12

**Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Jurusan Ilmu Ekonomi
dan Studi Pembangunan**



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR





MAKASSAR 2016

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini atas Nama : **ABDUL RAHMAN**, Nim : **10571 01892 12** telah diperiksa dan diterima oleh penitia ujian skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar dengan surat keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 127 tahun 1438 H/2016 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Ekonomi pada jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, Februari 2017

Panitia Ujian :

1. Pengawas : Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE.,MM
(Rektor Unismuh Makassar) 
2. Ketua : Dr. H. Mahmud Nuhung, MA
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis) 
3. Sekretaris : Drs. H. Sultan Sarda, MM
(WD I Fakultas Ekonomi & Bisnis) 
4. Penguji : Hj. Naidah, SE.,M.Si

Asriati, SE.,M.Si 
Mukminati Ridwan SE.,MM 
Saida Said, SE.,M.Ak 

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Dampak *Illegal Fishing* Terhadap Pendapatan
Nelayan Di Kecamatan Liukang Tangaya
Kabupaten Pangkep

Nama : Abdul Rahman

Stambuk : 105 710 1892 12

Program Studi : Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

PerguruanTinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar


Menyatakan Bahwa Skripsi ini Telah Diseminarkan dan Diajukan Didepan Panitia
Penguji Skripsi Strata Satu (S1) Pada Hari Jum'at 11 November 2016 Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, Februari 2017

Menyetujui :

Pembimbing I



Asriati, SE M.Si


Pembimbing II


Ismail Baddollahi, SE, M.Si, Ak

Mengetahui :

Dekan Fakultas Ekonomi


Dr. H. Mahmud Nuhung. MA
KTAM: 497 794

Ketua Jurusan

Hj. Naidah. SE, M.Si
NBM: 710 561

MOTTO

“Sesukar-sukarnya kesukaran, pasti bisa.

Dengan catatan fokus, tenang dan sabar percayalah.

Tiada Tuhan Selain Allah”.

ABSTRAK

ABDUL RAHMAN 2012. “Dampak *Illegal Fishing* Terhadap Pendapatan Nelayan

Di Kecamatan Liukang Tangaya Kabupaten Pangkep” Jurusan IESP Universitas Muhammadiyah Makassar. Pembimbing I Asriati. SE, M.Si, dan Pembimbing II Ismail Baddollahi. SE, M.Si, Ak.

Melihat dari hasil wawancara pengguna illegal fishing jauh lebih besar pendapatannya dibandingkan dengan pengguna yang ramah lingkungan. Sehingga pengguna illegal fishing makin menjadi-jadi, sebagai pengguna sulit untuk dihentikan karena hasilnya sangat memuaskan disamping ekonomi yang melemah, harga bahan pokok yang tinggi dan utang piutang yang tak kunjung lunas (gali lubang tutup lubang). Sehingga pengguna yang ramah lingkungan jadi korban illegal fishing, pendapatan bukan meningkat, bukan stabil malah menurun.

Sesuai yang tertera dalam UU Nomor 31 Tahun 2004 pasal 8 ayat (1) tentang larangan. Dan disebutkan pula dalam Q.S. Al-A'raf ayat 56 dan Q.S. Ar-Rum ayat 41 tentang “kerusakan, larangan” yang artinya “telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia, Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (kejalan yang benar)”. Maka penulis memberi saran illegal fishing wajib ditiadakan. Jadi untuk meniadakan illegal fishing, pemerintah harus berperan aktif, fokus dalam hal ini bagaimana pun caranya, sebelum kerusakan dan kemiskinan meluas khususnya daerah pesisir.

Kata Pengantar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang melimpahkan rahmat-Nya, hidaya-Nya sehingga skripsi yang berjudul **“Dampak *Illegal Fishing* Terhadap Pendapatan Nelayan Di Kecamatan Liukang Tangaya Kabupaten Pangkep”** dapat tercipta meskipun tak sempurna seperti sang pencipta yang sejati. Dan tak lupa pula penulis kirimkan salam serta shalawat kepada junjungan Nabi Muhammad Saw yang telah membawa ummat manusia dari alam kurangngajar menuju alam terpelajar seperti saat ini.

Penulis menyusun skripsi ini untuk memenuhi persyaratan dengan memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) Di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan. Dalam menyusun skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Asriati. SE, M.Si, Selaku Pembimbing I
2. Ismail Baddollahi. SE, M.Si, Ak, Selaku Pembimbing II
3. Hj. Naidah. SE, M.Si, Selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan dan
4. Dr. H. Mahmud Nuhung. MA, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

Selain pembimbing diatas, penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada kakanda-kakanda dan teman-teman atas bantuanya baik saran maupun motivasi, yakni : Nasaruddin S.IP, Umar usman S.IP, Mustapa S.Pd, Hasrul S.Pd, Dahlia hafid AMD. Kep, Asmilawati AMD. Kep, Kahar S.Pd, Ardiansyah amir, Andi Muhammad yuwanda, Saharullah dan Rosdiana pungi Syarifah nurul huda.

Demikian kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritikan yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan Aamiin.

Makassar, Februari 2017

Abdul Rahm

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. <i>Illegal Fishing</i>	6
B. Pendapatan.....	16
C. Nelayan.....	18
D. Kegiatan dan Dampak dari <i>Illegal Fishing</i>	24
E. Dampak Ekonomi.....	28
F. Hasil Tangkap Nelayan Melimpah.....	29
G. Strategi Menanggulangi <i>Illegal Fishing</i>	31
H. Kerangka Pikir.....	33
I. Hipotesis	34
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	35
B. Populasi dan Sampel.....	35

C. Jenis dan Sumber Data.....	36
D. Teknik Pengumpulan Data.....	36
E. Analisis Data.....	37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Kecamatan Liukang Tangaya.....	38
B. Dampak <i>Illegal Fishing</i> Terhadap Pendapatan Nelayan Yang Bukan Pengguna <i>Illegal Fishing</i> Di Kecamatan Liukang Tangaya Kabupaten Pangkep.....	42
C. Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Kejahatan Penangkapan Ikan Secara Ilegal Yang Dilakukan Oleh Nelayan Di Kecamatan Liukang Tangaya Kabupaten Pangkep.....	52
D. Pemerintah Kabupaten Pangkep Melakukan Sosialisasi, Upaya Menanggulangi <i>Illegal Fishing</i>	57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	59

DAFTAR PUSTAKA.....	60
----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia (*the largest archipelagic country in the world*) yang memiliki sekaligus dua bentuk geografis dari suatu ciri negara, yaitu negara kepulauan dan negara daratan. Di samping itu, Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan yang memiliki jumlah pulau terbanyak di dunia yakni sekitar 17.508 pulau. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, yang dua pertiga wilayahnya adalah perairan laut yang terdiri atas laut pesisir, laut lepas, teluk, dan selat, memiliki panjang pantai 95.181 km, dengan luas perairan 5,8 juta km², kaya akan sumber daya laut dan ikan.

Semakin luasnya wilayah laut Indonesia adalah imbas diberlakukannya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai Hukum Laut tahun 1982 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982 (UNCLOS), menempatkan Indonesia memiliki hak berdaulat (*sovereign rights*) untuk melakukan pemanfaatan, konservasi, dan pengelolaan sumber daya ikan di *Zona Ekonomi Eksklusif* (ZEE) Indonesia dan Laut Lepas yang dilaksanakan berdasarkan persyaratan atau standar internasional yang berlaku. Hal ini sejalan dengan jiwa Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945) bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memiliki kedaulatan dan yurisdiksi atas wilayah perairan Indonesia, serta kewenangan dalam rangka menetapkan ketentuan tentang pemanfaatan sumber daya ikan, baik untuk kegiatan penangkapan maupun pembudidayaan ikan sekaligus meningkatkan kemakmuran dan keadilan guna pemanfaatan yang sebesar-

besarnya bagi kepentingan bangsa dan negara dengan tetap memperhatikan prinsip kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta kesinambungan pembangunan perikanan nasional.

Terfokus di bidang perikanan, Indonesia memiliki potensi ikan yang sangat melimpah. Potensi tersebut yakni di bidang penangkapan ada 7,5% (6,4 juta ton/tahun) dari potensi dunia, potensi perikanan umum sebesar 305.650 ton/tahun serta potensi kelautan kurang lebih 4 miliar USD/tahun. Produk perikanan tangkap di Indonesia pada tahun 2007 adalah 4.924.430 ton. Ditambah pula, Indonesia memiliki keanekaragaman hayati laut pada tingkatan genetik, spesies, maupun ekosistem tertinggi di dunia.

Tidak dipungkiri bahwa fakta ini menjadi daya tarik bagi para nelayan, baik nelayan lokal hingga nelayan asing. Untuk mendapatkan keuntungan dari potensi perikanan ini berbagai cara mereka lakukan, mulai dari metode penangkapan yang aman dan ramah lingkungan hingga terkadang penggunaan cara-cara berbahaya yang dapat merusak lingkungan. Dengan kekayaan alam yang melimpah yang terdapat di laut, dasar laut serta tanah di bawahnya menjadikan wilayah perairan Indonesia rawan dari adanya eksploitasi dan eksplorasi *illegal*. Dan hal yang paling rawan di bidang kelautan dan perikanan ini adalah terjadinya praktek penangkapan ikan secara *illegal (illegal fishing)* oleh nelayan.

Persoalan *illegal fishing* di Indonesia mengakibatkan sektor kelautan dan perikanan tidak mampu dimanfaatkan secara optimal. Apabila dilihat dari segi ekonomi, kerugian yang diperoleh oleh pemerintah Indonesia cukup besar jumlahnya. Kerugian negara akibat praktek *illegal fishing* diperkirakan mencapai Rp 30 triliun (sekitar 3,11 milyar dolar) per tahun. Bahkan kerugian Rp 30 triliun rupiah itu hanya didasarkan pada nilai pokok ikan, belum termasuk kerugian yang dihitung berdasarkan pendapatan pajak dan kerusakan ekosistem. Mengingat ekologi terdapat kerugian berupa rusaknya lingkungan dan ancaman *over fishing*.

Terkhusus dari pada itu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) dicirikan dengan wilayah perairannya lebih luas dibandingkan daratannya dengan perbandingan 1 berbanding 17. Kabupaten Pangkep memiliki 117 pulau dan hanya 80 diantara yang berpenghuni, terbagi dalam 3 kecamatan yaitu Kecamatan Tupabiring, Kecamatan Liukang Kalmas dan Liukang Tangaya. Wilayah laut di Kabupaten Pangkep lebih luas dibandingkan dengan wilayah daratannya. Oleh sebab itu, jika wilayah laut ini dapat dikelola dan dimanfaatkan secara optimal, maka akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Pangkep. Dari 12 kecamatan yang berada di Kabupaten Pangkep, maka terdapat kecamatan yang memiliki wilayah laut yang sangat luas bahkan berbatasan dengan wilayah terluar di Kabupaten Pangkep yaitu Kecamatan Liukang Tangaya.

Penduduk Kabupaten Pangkep yang menetap di pulau-pulau kecil umumnya menggeluti usaha pemanfaatan sumber daya laut, baik sebagai nelayan penangkap maupun pembudidaya. Lokasi penangkapan mereka berupa areal yang disebut taka yakni terumbu karang yang hidup di perairan yang relatif dangkal (*reef patch*). Nelayan dari daerah lain seperti Makassar, Sulawesi Barat, Bali, NTB, NTT, Madura, Sinjai, Takalar, seringkali beroperasi di wilayah kepulauan Liukang Tangaya.

Para nelayan pendatang tersebut menggunakan berbagai macam alat tangkap seperti, rumpon, purse seine (*gae*), pancing, bom, bius dan pukot, untuk mendapatkan hasil laut. Sementara itu, jumlah alat tangkap ikan laut yang banyak digunakan nelayan lokal jaring insang tetap 991 unit, alat tangkap pancing 347 unit, dan pukot cincin 115 unit dan alat tangkap lainnya. Jenis ikan yang ditangkap antara lain ikan torani, lobster, kerapu, sunu, napoleon, katambak, tendro, teri, bawal hitam, gurita, tuna, cakalang, cucut, kerang-kerangan, baronang, ekor kuning, raporappo dan ikan layang.

Potensi perikanan Kabupaten Pangkep terdiri atas hasil tangkapan perikanan laut mencapai 7.944,3 ton dan budidaya rumput laut 7.174 ton. Adapun jenis ikan di perairan Pangkep adalah peperek, gerot-gerot, kakap merah, kerapu, lencam, cucut, pari, layang, selar, kuwe, tetengkek, tenggiri, belanak, teripang, tembang, lamuru, kembung, gulama, cakalang, rajungan, udang putih, cumi-cumi, bawal putih, senanging, udang (dogol, windu, kipas), japuh, terubuk, tuna, teri, dan lain-lain.

Mengingat Liukang Tangaya memiliki potensi perikanan yang cukup besar, maka diperlukan strategi yang baik dalam pengelolaan dan pengembangannya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diterapkan di atas, maka rumusan masalah yang akan di bahas adalah :

1. Apakah dampak yang dihasilkan *illegal fishing* bagi pendapatan nelayan yang bukan pengguna *illegal fishing* di Kecamatan Liukang Tangaya Kabupaten Pangkep dapat meningkat?
2. Bagaimana upaya pemerintah Kabupaten Pangkep Kecamatan Liukang Tangaya menanggulangi pengguna *illegal fishing*?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dampak dilarangnya *illegal fishing* terhadap pendapatan nelayan di Kecamatan Liukang Tangaya Kabupaten Pangkep.
2. mengetahui dan mempelajari upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupate Pangkep Kecamatan Liukang Tangaya menanggulangi *illegal fishing*.

D. Manfaat Penelitian

Setelah diteliti mengenai larangan *illegal fishing* terhadap pendapatan nelayan di Kecamatan Liukang Tangaya Kabupaten Pangkep maka:

- a. Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsi kepada masyarakat dalam partisipasinya tentang larangan *illegal fishing* di Kecamatan Liukang Tangaya Kabupaten Pangkep.
- b. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi dalam pengembangan pengetahuan tentang gambaran hukum perikanan Indonesia dan bukan hanya sudut hukum, namun juga dari sudut pandang Ilmu Ekonomi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Illegal Fishing*

a. Pengertian *illegal fishing*

Peraturan perundang-undangan tidak secara eksplisit memberikan definisi terkait pengertian *illegal fishing*. Namun, terminologi *illegal fishing* dari pengertian secara harfiah yaitu dari bahasa Inggris dalam *An English-Indonesian Dictionary (John M. Echols dan Hassan Shadily: 2005)*, dikemukakan bahwa “*illegal*” artinya yang merupakan pelanggaran, gelap, tak sah, liar dan “*fishing*” artinya pemancingan, pengambilan, penangkapan ikan.

Sementara dalam *New Oxford: English-English-Malay Dictionary Second Edition 2009*. Bahwa “*illegal*” artinya *not allowed by the law (menyalahi undang-undang; haram)* dan *fishing* artinya *catching fish as a job, sport or hobby (menangkap ikan)*. Maka *illegal fishing* menurut bahasa adalah penangkapan ikan yang dilakukan secara tidak sah atau kegiatan menangkap ikan dengan menyalahi undang-undang.

Illegal Fishing atau *IUU-Fishing* secara terminologis dapat diartikan sebagai tindakan penangkapan ikan yang dilakukan dengan mengabaikan aturan yang ada. Penangkapan dilakukan secara ilegal dan tidak menyertakan laporan. *illegal fishing* merupakan kegiatan penangkapan yang dilakukan oleh nelayan tidak bertanggung jawab dan bertentangan oleh kode etik penangkapan bertanggung jawab *illegal fishing* termasuk kegiatan *mall praktek* dalam pemanfaatan sumber daya perikanan yang merupakan kegiatan pelanggaran hukum. Kegiatan *illegal fishing* umumnya bersifat merugikan bagi sumberdaya perairan yang ada.

Kegiatan ini semata-mata hanya akan memberikan dampak yang kurang baik baik ekosistem perairan akan tetap⁶ kan keuntungan yang besar bagi nelayan. Dalam

kegiatan penangkapan yang dilakukan nelayan dengan cara dan alat tangkap yang bersifat merusak yang dilakukan oleh nelayan khususnya nelayan tradisional. Untuk menangkap sebanyak-banyaknya ikan-ikan karang yang banyak digolongkan kedalam kegiatan *illegal fishing* karena kegiatan penangkapan yang dilakukan semata-mata memberikan keuntungan hanya untuk nelayan tersebut dampak berdampak kerusakan untuk ekosistem karang. Kegiatan yang umumnya dilakukan nelayan dalam melakukan penangkapan dan termasuk kedalam kegiatan *illegal fishing* adalah penggunaan alat tangkap yang dapat merusak ekosistem seperti kegiatan penangkapan dengan pemboman, penangkapan dengan menggunakan racun serta penggunaan alat tangkap *trawl* pada daerah yang karang.

Jadi *illegal fishing* adalah kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang berlaku, aktifitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga perikanan yang tersedia/berwenang. Dapat terjadi di semua kegiatan perikanan tangkap tanpa tergantung pada lokasi, target species, alat tangkap yang digunakan dan eksploitasi serta dapat muncul di semua tipe perikanan baik skala kecil dan industri, perikanan di zona yurisdiksi nasional maupun internasional.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menegaskan pemberantasan *illegal fishing* atau pencurian ikan menjadi fokus Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Menurut Susi, *illegal fishing* tidak hanya menjadi musuh Indonesia tetapi juga dunia internasional. Jadi ini hal sangat serius IUU (*illegal unreported unregulated*) *fishing* bukan hanya musuh Indonesia tetapi *international enemy*,"

1. **Illegal**, kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh orang atau kapal perikanan berbendera asing maupun berbendera Indonesia sendiri melakukan pelanggaran izin atau

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Negara Republik Indonesia.

2. ***Unreported***, kegiatan penangkapan ikan yang tidak pernah dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar kepada instansi yang berwenang, tidak sesuai peraturan perundang-undangan Nasional.
3. ***Unregulated***, kegiatan penangkapan ikan pada suatu wilayah atau di WPP-RI yang belum diterapkannya ketentuan pelestarian dan pengelolaan perikanan tangkap; dilaksanakan dengan cara yang tidak sesuai dengan tanggung jawab Negara untuk pelestarian dan pengelolaan sumberdaya ikan sesuai hukum internasional.

Indonesia kemudian melakukan beberapa perubahan undang-undang yang terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan. Dalam pasal 28 undang-undang tersebut menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan penangkapan ikan di Indonesia harus memiliki Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) asli, kecuali bagi nelayan dan/atau pembudi daya ikan kecil.

b. Jenis-jenis *illegal fishing*

1. Menggunakan bahan peledak/bom ikan (*bomb fishing*)

Kegiatan menangkap ikan di daerah perairan masih menggunakan bahan peledak/bom ikan yang dilakukan oleh sebagian nelayan pesisir atau kepulauan baik nelayan perorangan, ataupun oleh nelayan-nelayan yang sudah terikat kontrak dengan para “*punggawa/pemodal*” yang menyiapkan peralatan perahu, kompresor, alat selam, serta bahan-bahan untuk pembuatan bom (*pupuk ammonium nitrate, detonator, sumbu api*). Dampak dari penggunaan bom ikan tersebut dengan adanya getaran yang cukup keras yaitu

rusak/hancurnya terumbu karang, ekosistem perairan, dan habitat laut yang lain dan butuh waktu yang cukup lama untuk dapat kembali kekeadaan semula.

2. Menggunakan zat kimia/bius ikan (*cyanide fishing*)

Menangkap ikan dengan menggunakan bahan kimia yang dilakukan oleh sebagian besar nelayan yang melakukan penangkapan ikan di laut/perairan ini dilakukan oleh nelayan secara perorangan/kelompok nelayan yang telah dimodali oleh “*punggawa/intelektual dader*” yang telah mempersiapkan kebutuhan nelayan dalam kegiatan penangkapan tersebut. Penangkapan ini dilakukan dengan cara menyelam ke dalam laut sampai dengan kedalaman kira-kira antara 5 sampai 10 meter dengan cara menyemprotkan bahan-bahan kimia *potassium/calium cyanide* (potas) ke dalam lubang-lubang karang, yang terdapat ikan yang sementara memangsa plankton-plankton ikan kecil lainnya. Ikan yang telah terpapar oleh cairan *kalium cyanide* tersebut, akan pingsan dan dengan mudah untuk ditangkap. Setelah ikan tertangkap kemudian dimasukkan kedalam wadah/tempat yang berisi air yang tidak mengandung *kalium cyanide*, sehingga dapat segar dan hidup kembali yang selanjutnya dijual kepada penampung dalam keadaan hidup.

Punggawa/ intelektual dader biasanya memiliki penampungan/ penjemput ikan, keramba di tengah laut, di mana nelayan penangkap dapat menjual ikannya secara langsung dengan sasaran ikan yang hidup di terumbu karang yang dapat diekspor keluar negeri maupun yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat seperti ikan sunu dari berbagai jenis. Kegiatan tersebut dapat berdampak pada kerusakan terumbu karang, terganggunya ekosistem perairan, dan musnahnya biota laut lainnya yang mengancam kerusakan permanen sehingga berpengaruh pada kelangsungan dan kegunaan serta kelestarian lingkungan perairan/laut di masa yang akan datang.

3. Penangkapan ikan dengan melanggar *fishing ground*

Wilayah perairan Indonesia yang terdiri dari 11 (sebelas) zona perairan penangkapan yang tersebar di seluruh Indonesia, berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, bahwa: Wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan meliputi Perairan Pedalaman, Perairan Kepulauan, Zona Teritorial, Zona Tambahan, dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yaitu:

1. Selat Malaka dan Laut Andaman;
2. Samudera Hindia Sebelah Barat Sumatera dan Selat Sunda;
3. Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa hingga sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan Laut Timor bagian Barat;
4. Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut Cina Selatan;
5. Laut Jawa;
6. Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali;
7. Teluk Tolo dan Laut Banda;
8. Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau;
9. Laut Sulawesi, dan Sebelah Selatan Laut Halmahera;
10. Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik;
11. Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor bagian Timur.

Dengan adanya wilayah-wilayah tersebut maka para penangkap ikan dapat melakukan penangkapan ikan di wilayah tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku. Banyak wilayah penangkapan ikan yang berada di Indonesia menyebabkan maraknya kegiatan penangkapan ikan yang terjadi, namun para pelaku kurang memperhatikan batas-batas yang menjadi wilayah

penangkapan, sehingga banyak kapal-kapal penangkapan ikan yang menyalahi penangkapan atau *fishing ground*. Biasanya *fishing ground* yang terdapat di Indonesia memiliki jenis ikan yang berbeda-beda dan memiliki harga yang sangat tinggi, sehingga banyak kapal-kapal perikanan yang hanya melakukan penangkapan di satu wilayah saja dan ikan-ikan yang mereka peroleh jumlahnya sangat besar baik untuk ukuran kecil sampai ukuran besar mereka tangkap, sehingga akibatnya wilayah tersebut menjadi *over fishing*.

Dengan terjadinya *over fishing* di wilayah tersebut maka pemerintah mulai mengatur wilayah-wilayah penangkapan, namun dengan banyaknya kapal-kapal perikanan menyebabkan masih adanya kapal penangkap ikan yang melanggar wilayah penangkapan. Padahal mereka mengetahui bahwa wilayah yang mereka jadikan tempat penangkapan ikan telah mendapatkan peringatan terjadi *over fishing*. Namun para penangkap ikan tetap melakukan usaha penangkapannya di tempat itu, sehingga mereka menyalahi *fishing ground*. Selain itu mereka juga tidak mau berpindah wilayah penangkapan ikan karena ikan-ikan jenis tertentu yang hanya terdapat di wilayah itu dan menjadi target tangkapan mereka. Kesalahan *fishing ground* inilah yang banyak terjadi di wilayah penangkapan ikan Indonesia, maka pemerintah akan menindak tegas para pelaku yang terbukti melakukan pelanggaran *fishing ground* karena bila tidak maka hasil kekayaan alam yang dimiliki Indonesia tidak akan dinikmati oleh rakyatnya dan rakyat hanya akan merasakan kerugian akibat *illegal fishing* ini.

4. Penangkapan ikan tanpa memiliki atau memalsukan surat izin (SIUP, SIPI, dan SIKPI)

Surat izin dalam penangkapan ikan sebelumnya diatur berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Namun berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31

Tahun 2004 tentang Perikanan ketentuan mengenai tata cara dan syarat-syarat pemberian SIUP, SIPI, dan SIKPI diatur dengan Peraturan Menteri.

Adapun pengertian masing-masing jenis surat izin tersebut sebagai berikut:

1. Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut SIUP sesuai dengan yang tertuang dalam UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Pasal 1 angka 16 yang berbunyi:

Surat izin usaha perikanan, selanjutnya disingkat SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.

2. Surat Izin Penangkapan Ikan yang disingkat SIUP, dalam UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Pasal 1 angka 17 yang berbunyi:

Surat izin penangkapan ikan, yang selanjutnya disingkat SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.

3. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan yang selanjutnya disingkat SIKPI, dalam UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Pasal 1 angka 18 yang berbunyi:

Surat izin kapal pengangkut ikan yang selanjutnya disebut SIKPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan. Ketiga surat izin tersebut digunakan dalam penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan pengolahan ikan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran berdasarkan Pasal 25 UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang berbunyi: “usaha perikanan dilaksanakan dalam sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran”.

Kegiatan penangkapan ikan tanpa memiliki ketiga surat izin tersebut maka dianggap telah melakukan *illegal fishing* karena telah melanggar hukum. Pemerintah Indonesia

khususnya Departemen Kelautan dan Perikanan telah mempunyai aturan yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya di wilayah perairan Indonesia. Salah satunya adalah pengaturan SIUP, SIPI, dan SIKPI dalam pengoperasian kapal-kapal perikanan. Bagi kapal-kapal perikanan yang ingin beroperasi di wilayah perairan Indonesia maka harus melakukan pemeriksaan fisik kapal perikanan dan dokumen kapal perikanan guna mendapatkan SIUP, SIPI, dan SIKPI.

Namun hingga saat ini kapal-kapal yang beroperasi di perairan Indonesia masih banyak yang tidak memiliki SIUP, SIPI, dan SIKPI dalam melakukan penangkapan ikan. Selain penangkapan ikan tanpa memiliki surat izin saat beroperasi di perairan Indonesia, modus operandi pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh kapal-kapal perikanan saat melakukan penangkapan ikan adalah dengan menggunakan surat izin palsu. Padahal pelanggaran menggunakan surat izin palsu oleh kapal perikanan diatur jelas dalam Pasal 28 A UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang berbunyi: “setiap orang dilarang:

- a) Memalsukan SIUP, SIPI, dan SIKPI; dan atau
- b) Menggunakan SIUP, SIPI, dan SIKPI palsu.”

Pemalsuan surat izin ini bisa berupa bentuk fisik kapal yang tidak sesuai dengan wilayah penangkapan ikan ataupun kewenangan penertiban surat izin yang tidak sesuai dengan daya tampung atau ukuran kapal perikanan berdasarkan ketentuan yang telah diterapkan.

Penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang

Illegal fishing yang marak terjadi di perairan Indonesia dilakukan dalam berbagai modus operandi, diantaranya menggunakan alat tangkap yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undang yang berlaku. Hal ini tertuang dalam Pasal

9 UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan yang berbunyi:

1. Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan atau menggunakan alat penangkapan dan atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.
2. Ketentuan mengenai alat penangkapan ikan dan atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Salah satu alat penangkapan ikan yang dilarang oleh pemerintah Indonesia adalah pukat harimau. Dampak dari penggunaan pukat harimau tersebut secara terus menerus akan menyebabkan kepunahan terhadap berbagai jenis sumber daya perikanan.

c. Dampak positif dan negatif *illegal fishing*

1) Dampak positif:

- Efektif dan efisiensi waktu.
- Mendapatkan ikan yang lebih banyak.
- Penghasilan nelayan meningkat.

2) Dampak negatif :

- Pencemaran mengancam keberadaan sumber daya alam seperti berbagai jenis ikan, kerang, udang, rumput laut, bakau, terumbu karang, dan mamalia laut.
- Membunuh ekosistem laut.
- Banyak nelayan yang akan kehilangan sumber penghidupannya.

- Rusaknya laut tidak hanya berdampak terhadap berkurangnya devisa dari sektor perikanan, juga pariwisata.

B. Pendapatan

a. Pengertian pendapatan

Pendapatan merupakan salah satu unsur yang paling utama dari pembentukan laporan laba rugi dalam suatu perusahaan. Banyak yang masih bingung dalam penggunaan istilah pendapatan. Hal ini disebabkan pendapatan dapat diartikan sebagai *revenue* dan dapat juga diartikan sebagai *income*. Menurut Standar Akuntansi Keuangan (2004 : 23.1), kata “*income* diartikan sebagai penghasilan dan kata *revenue* sebagai pendapatan, penghasilan (*income*) meliputi baik pendapatan (*revenue*) maupun keuntungan (*gain*)”.

Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa (*fees*), bunga, dividen, royalti dan sewa.” Definisi tersebut memberikan pengertian yang berbeda dimana *income* memberikan pengertian pendapatan yang lebih luas, *income* meliputi pendapatan yang berasal dari kegiatan operasi normal perusahaan maupun yang berasal dari luar operasi normalnya. Sedangkan *revenue* merupakan penghasil dari penjualan produk, barang dagangan, jasa dan perolehan dari setiap transaksi yang terjadi.

Pengertian pendapatan dikemukakan oleh Dyckman (2002 : 234) bahwa pendapatan adalah “ arus masuk atau peningkatan lainnya atas aktiva sebuah entitas atau penyelesaian kewajiban (atau kombinasi dari keduanya) selama satu periode dari pengiriman atau produksi barang, penyediaan jasa, atau aktivitas lain yang merupakan operasi utama atau sentral entitas yang sedang berlangsung”.

Adanya penafsiran yang berlainan terhadap pengertian pendapatan bagi pihak yang berkompoten disebabkan karena latar belakang disiplin yang berbeda dengan penyusunan konsep pendapatan bagi pihak tertentu. Konsep pendapatan belum dapat dijelaskan secara universal oleh pemakai akuntansi, karena pemakai informasi laporan keuangan khususnya laporan laba rugi yang memuat tentang pendapatan berguna untuk masing–masing pemakai laporan yang berbeda–beda tergantung dari sudut mana ia memandang.

b. Konsep pendapatan

1. Pendapatan menurut ilmu ekonomi

Pendapatan merupakan nilai maksimum yang dapat dikonsumsi oleh seseorang dalam suatu periode dengan mengharapkan keadaan yang sama pada akhir periode seperti keadaan semula.

2. Pendapatan menurut ilmu akuntansi

Ilmu akuntansi melihat pendapatan sebagai sesuatu yang spesifik dalam pengertian yang lebih mendalam dan lebih terarah.

C. Nelayan

a. Pengertian nelayan

Nelayan adalah istilah bagi orang-orang yang sehari-harinya bekerja menangkap ikan atau biota lainnya yang hidup di dasar, kolom maupun permukaan perairan. Perairan yang menjadi daerah aktivitas nelayan ini dapat merupakan perairan tawar, payau maupun laut. Di negara-negara berkembang seperti di Asia Tenggara atau di Afrika, masih banyak nelayan yang menggunakan peralatan yang sederhana dalam menangkap ikan. Nelayan di negara-negara maju biasanya menggunakan peralatan modern dan kapal yang besar yang dilengkapi

teknologi canggih. Menurut KBBI, Nelayan diartikan sebagai, “orang yang mata pencaharian utamanya adalah menangkap ikan (di laut).”

Menurut Brandt (*fish Catching Methods of The World*, 1984:4-6) dikutip dalam Marhaeni (2010:3) bahwa, nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Pengertian mata pencaharian adalah sumber nafkah utama dalam memenuhi kebutuhan hidup dengan menangkap ikan.

Menurut Imron (Mulyadi S, 2007: 7), Nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan ataupun budi daya. Mereka pada umumnya tinggal di pinggir pantai, sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya.

Lebih jauh, pengertian nelayan sebenarnya telah didefinisikan dalam Pasal 1 angka 10 dan angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, yakni: 10 Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. 11 Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) *gross ton* (GT).

b. Penggolongan nelayan

Berikut penggolongan nelayan menurut Undang-undang dan beberapa literatur, yakni:

1. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan, telah dikenal peristilahan nelayan penggarap dan nelayan pemilik, yakni terdapat pada Pasal 1 huruf b dan huruf c:

- a. Nelayan pemilik ialah orang atau badan hukum yang dengan hak apapun berkuasa atas sesuatu kapal/perahu yang dipergunakan dalam usaha penangkapan ikan dan alat-alat penangkapan ikan;
 - b. Nelayan penggarap ialah semua orang yang sebagai kesatuan dengan menyediakan tenaganya turut serta dalam usaha penangkapan ikan laut;
2. Berdasarkan pemilikan alat tangkap, Mulyadi (2007:7) membagi nelayan ke dalam tiga kelompok:
- 1) Nelayan buruh, adalah nelayan yang bekerja dengan alat tangkap milik orang lain.
 - 2) Nelayan juragan, adalah nelayan yang memiliki alat tangkap yang dioperasikan oleh orang lain.
 - 3) Nelayan perorangan, adalah nelayan yang memiliki peralatan tangkap sendiri, dan dalam pengoperasiannya tidak melibatkan orang lain.
3. Mubyarto dalam Ahmadin (2009:49), mengelompokkan nelayan berdasarkan indikator ekonomi yakni:
- a. Nelayan kaya yang mempunyai kapal sehingga memperkerjakan nelayan lain (juragan), tanpa harus ikut bekerja.
 - b. Nelayan kaya yang memiliki kapal, tetapi ikut bekerja sebagai awak kapal.
 - c. Nelayan sedang yang kebutuhan hidupnya dapat ditutupi dengan pendapatan pokoknya dari bekerja sebagai nelayan.
 - d. Nelayan miskin yang berpendapatan dari perahunya tidak mencukupi kebutuhan hidupnya, sehingga harus ditambah dengan pekerjaan lain dan harus melibatkan istri dan anak-anaknya.

- e. Nelayan pendega atau tukang kiteng, yaitu bekas nelayan yang pekerjaannya memperbaiki jaring yang sudah rusak. Pekerjaan ini biasanya dilakukan oleh kelompok orang-orang miskin yang berusia diatas 40 tahun dan sudah tidak kuat lagi melaut.
4. Kelompok nelayan juga dapat dibedakan atas Punggawa dan Sawi
 - a. Punggawa terdiri atas dua kelompok yakni Punggawa besar, yang bertugas mengorganisir anggotanya, menyiapkan modal, memasarkan hasil produksi ikan dan pembagian hasil. Punggawa kecil bertugas membantu Punggawa besar mengontrol para Sawi, sekaligus berkewajiban membimbing, menuntun, mengarahkan, dan mewariskan berbagai pengetahuan dan keterampilan (Ahmadi, 2009:49).
 - b. Sementara Sawi ialah anak buah/anggota biasa yang semata menyumbangkan tenaga dan pengetahuan teknis/kerja (Munsi Lampe,2009:89).
 5. Berdasarkan karakteristik sosialnya, masyarakat nelayan dapat diklasifikasikan menjadi dua komponen besar yakni (Ahmadi, 2009:50) :
 - a) masyarakat pembudidaya ikan, Bagi mereka yang membudidayakan ikan biasanya terlebih dahulu mengolah dan memperbaiki daerah tertentu, dengan maksud untuk meningkatkan pertumbuhan ikan. Usaha seperti ini juga sangat tergantung pada pengaturan tenaga kerja, modal, pengaturan mutu air, pemberian makanan dan masa panen.
 - b) masyarakat yang menangkap ikan di laut. Sebaliknya prosedur penangkapan ikan di laut bergantung pada kemauan bersama karena tempat usaha tergolong liar, berpindah-pindah, dan ikan yang bakal ditangkap berkembang secara alamiah. Namun orientasi kajian ini, hanya difokuskan pada nelayan yang melakukan usaha penangkapan ikan di laut lepas.

Lebih lanjut menurut Pollnac (Ahmadi:50-51) Karakteristik nelayan penangkap ikan di laut berdasarkan jenis usahanya juga dapat digolongkan ke dalam dua kelompok, yakni perikanan berskala besar (*large scale fisherman*) dan skala kecil (*small scale fisherman*). Perikanan yang berskala besar ditandai oleh cirinya yang terorganisir menyerupai agro-industri, padat modal,serta pendapatan yang tinggi. Sebaliknya perikanan berskala kecil umumnya ditemukan di daerah pedesaan, nampak khas karena tumpang tindih dengan kegiatan seperti pertanian, peternakan dan biasanya pada karya.

6. Merujuk pada formulasi Dirjen Perikanan tentang nelayan berdasarkan waktu yang digunakan untuk melakukan pekerjaan operasi penangkapan dan pemeliharaan, maka nelayan dapat diklasifikasikan sebagai berikut (Ahmadi,2009:51):

1. Nelayan/ petani ikan penuh adalah orang yang seluruh waktu kerjanya digunakan untuk melakukan pekerjaan operasi penangkapan/ pemeliharaan ikan/binatang air lainnya/tanaman air;
2. Nelayan/petani ikan sambilan utama adalah orang yang sebagian besar waktu kerjanya digunakan untuk melakukan pekerjaan yakni operasi penangkapan atau pemeliharaan ikan/binatang air lainnya/tanaman air; dan
3. Nelayan/petani ikan sambilan tambahan adalah orang yang sebagian kecil waktu kerjanya digunakan untuk melakukan pekerjaan operasi penangkapan/pemeliharaan ikan/binatang air lainnya/tanaman air.

7. Ditinjau dari aspek kapasitas teknologi (alat tangkap dan armada), orientasi pasar dan karakteristik hubungan produksi, maka nelayan digolongkan ke dalam 3 (tiga) macam yakni (Ahmadi,2009:51-52):

- a. *Peasant-fisher* atau nelayan tradisional yang biasanya lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan sendiri (*subsistence*). Sebutan ini muncul karena alokasi hasil tangkapan yang dijual lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari (khususnya pangan) dan bukan diinvestasikan kembali untuk pengembangan skala usaha. Kategori nelayan ini, umumnya masih menggunakan alat tangkap tradisional dayung atau sampan tidak bermotor dan masih melibatkan keluarga sebagai tenaga kerja utama.
- b. *Post-Peasant fisher*, yakni nelayan yang bercirikan penggunaan teknologi penangkapan ikan yang lebih maju seperti motor tempel atau kapal motor. Kondisi peralatan yang memadai tersebut, membuka peluang nelayan untuk melakukan penangkapan ikan jauh di lepas pantai demikian pula hasil diperoleh otomatis meningkat.
- c. *Commercial fisher*, yakni nelayan yang telah berorientasi ada peningkatan keuntungan. Skala usahanya telah besar yang dicirikan oleh banyaknya jumlah tenaga kerja dengan status yang berbeda. Teknologi yang digunakan lebih modern sehingga membutuhkan tenaga yang profesional dalam pengoperasian kapal dan alat tangkap modern lainnya.

D. Kegiatan dan Dampak dari *Illegal Fishing*

Illegal fishing merupakan kegiatan penangkapan yang dilakukan oleh nelayan tidak bertanggung jawab dan bertentangan oleh kode etik penangkapan bertanggung jawab *Illegal fishing* termasuk kegiatan malpraktek dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan yang merupakan kegiatan pelanggaran hukum. Kegiatan *illegal fishing* umumnya bersifat merugikan bagi sumberdaya perairan yang ada. Kegiatan ini semata-mata hanya akan memberikan dampak yang kurang baik baik ekosistem perairan akan tetapi memberikan keuntungan yang besar bagi nelayan. Dalam kegiatan penangkapan yang dilakukan nelayan dengan cara dan alat tangkap yang bersifat merusak yang dilakukan oleh nelayan khususnya

nelayan traditional. Untuk menangkap sebanyak-banyaknya ikan-ikan karang yang banyak digolongkan kedalam kegiatan *illegal fishing* karena kegiatan penangkapan yang dilakukan semata-mata memberikan keuntungan hanya untuk nelayan tersebut dampak berdampak kerusakan untuk ekosistem karang. Kegiatan yang umumnya dilakukan nelayan dalam melakukan penangkapan dan termasuk kedalam kegiatan *illegal fishing* adalah penggunaan alat tangkap yang dapat merusak ekosistem seperti kegiatan penangkapan dengan pemboman, penangkapan dengan menggunakan racun serta penggunaan alat tangkap trawl pada daerah yang karang.

a. Kegiatan penangkapan dengan menggunakan bahan peledak

Penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak merupakan cara yang sering digunakan oleh nelayan traditional didalam memanfaatkan sumberdaya perikanan khususnya didalam melakukan penangkapan ikan-ikan karang. Penangkapan ikan-ikan karang dengan menggunakan bahan peledak dapat memberikan akibat yang kurang baik bagi ikan-ikan yang akan ditangkap maupun untuk karang yang terdapat pada lokasi penangkapan. Penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan di sekitar daerah terumbu karang menimbulkan efek samping yang sangat besar. Selain rusaknya terumbu karang yang ada di sekitar lokasi peledakan, juga dapat menyebabkan kematian biota lain yang bukan merupakan sasaran penangkapan. Oleh sebab itu, penggunaan bahan peledak berpotensi menimbulkan kerusakan yang luas terhadap ekosistem terumbu karang.

Penggunaan bahan peledak di daerah terumbu karang akan menghancurkan struktur terumbu karang dan dapat meninggalkan gunung serpihan karang hingga beberapa meter lebarnya. Selain memberi dampak yang buruk untuk karang, kegiatan penangkapan dengan menggunakan bahan peledak juga berakibat buruk untuk ikan-ikan yang ada.

Ikan-ikan yang ditangkap dengan menggunakan bahan meledak umumnya tidak memiliki kesegaran yang sama dengan ikan-ikan yang ditangkap dengan menggunakan alat tangkap ramah lingkungan. Walaupun demikian adanya, nelayan masih tetap menggunakan bahan peledak didalam melakukan kegiatan penangkapan karena hasil yang mereka peroleh cenderung lebih besar dan cara yang dilakukan untuk melakukan proses penangkapan tergolong mudah.

b. Kegiatan penangkapan dengan menggunakan bahan beracun

Selain penggunaan bahan peledak didalam penangkapan ikan diderah karang, kegiatan yang marak dilakukan oleh nelayan adalah dengan menggunakan obat bius atau bahan beracun lainnya. Bahan beracun yang umum dipergunakan dalam penangkapan ikan dengan pembiusan seperti sodium atau potassium sianida. Seiring dengan meningkatnya permintaan konsumen terhadap ikan hias dan hidup memicu nelayan untuk melakukan kegiatan penangkapan yang merusak dengan menggunakan racun sianida. Kegiatan ini umum dilakukan oleh nelayan untuk memperoleh ikan hidup.

Hasil yang diperoleh dengan cara ini memang merupakan ikan yang masih hidup kan tetapi penggunaannya pada daerah karang memberikan dampak yang sangat besar bagi terumbu karang. Selain itu penangkapan dengan cara ini dapat menyebabkan kepunahan jenis-jenis ikan karang tertentu. Racun tersebut dapat menyebabkan ikan besar dan kecil menjadi mabuk dan mati. Disamping mematikan ikan-ikan yang ada, sisa racun dapat menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan terumbu karang, yang ditandai dengan perubahan warna karang yang berwarna warni menjadi putih yang lama kelamaan karang menjadi mati. Indikatornya adalah karang mati

c. Kegiatan penangkapan dengan menggunakan alat tangkap trawl

Kegiatan lain yang termasuk kedalam kegiatan *illegal fishing* adalah penggunaan alat tangkap trawl pada daerah karang. Kegiatan ini merupakan kegiatan penangkapan yang bersifat merusak dan tidak ramah lingkungan. Penggunaan alat tangkap trawl pada daerah karang dapat dilihat pada kasus yang terjadi di perairan Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan. Sebagaimana telah kita ketahui bersama, penggunaan alat tangkap ini sudah dilarang penggunaannya di Indonesia karena alat tangkap tersebut termasuk kedalam alat tangkap yang sangat tidak ramah lingkungan karena memiliki selektifitas alat tangkap yang sangat buruk. Nelayan di Sulawesi Selatan cenderung tidak memperdulikan hukum yang ada. Mereka tetap melakukan proses penangkapan dengan menggunakan alat tangkap trawl. Alat yang umumnya digunakan oleh nelayan berupa jaring dengan ukuran yang sangat besar, memiliki lubang jaring yang sangat rapat sehingga berbagai jenis ikan mulai dari ikan berukuran kecil sampai dengan ikan yang berukuran besar dapat tertangkap dengan menggunakan jaring tersebut.

Cara kerjanya alat tangkap ditarik oleh kapal yang mana menyapu ke dasar perairan. Akibat penggunaan pukat harimau secara terus menerus menyebabkan kepunahan terhadap berbagai jenis sumber daya perikanan. Hal ini dikarenakan ikan-ikan kecil yang belum memijah tertangkap oleh alat ini sehingga tidak memiliki kesempatan untuk memijah dan memperbanyak spesiesnya. Selain hal tersebut, dampak yang ditimbulkan oleh penggunaan alat tangkap ini pada daerah karang adalah rusaknya terumbu karang akibat tersangkut ataupun terbawa jarring. Jarring yang tersangkut akan menjadi patah dan akhirnya menghambat pertumbuhan dari karang itu sendiri. Apabila hal ini terus berlanjut

maka ekosistem karang akan mengalami kerusakan secara besar-besaran dan berakibat pada punahnya ikan-ikan yang berhabitat pada daerah karang tersebut.

E. Dampak Ekonomi

Berdasarkan data dari Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (*Food and Agriculture Organization/FAO*) menyatakan bahwa kerugian Indonesia akibat *IUU Fishing* diperkirakan mencapai Rp. 30 triliun per tahun. FAO menyatakan bahwa saat ini stok sumber daya ikan di dunia yang masih memungkinkan untuk ditingkatkan penangkapannya hanya tinggal 20 persen, sedangkan 55 persen sudah dalam kondisi pemanfaatan penuh dan sisanya 25 persen terancam kelestariannya. Hal ini diperjelas dengan pernyataan dari Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) bahwa tingkat kerugian tersebut sekitar 25 persen dari total potensi perikanan yang dimiliki Indonesia sebesar 1,6 juta ton per tahun.

Kondisi perikanan di dunia ini tidak berbeda jauh dengan kondisi di Indonesia. Pada tahun 2003 - 2007, KKP telah melakukan pengawasan dan penangkapan terhadap 89 kapal asing, dan 95 kapal ikan Indonesia. Kerugian negara yang dapat diselamatkan diperkirakan mencapai Rp439,6 miliar dengan rincian Pajak Penghasilan Perikanan (PHP) sebesar Rp34 miliar. Selain itu, subsidi BBM senilai Rp23,8 miliar, sumber daya perikanan yang terselamatkan senilai Rp381 miliar, dan nilai sumber daya ikan tersebut bila dikonversikan dengan produksi ikan sekitar 43.208 ton.

Berdasarkan data tersebut, setiap tahun diperkirakan Indonesia mengalami kerugian akibat *IUU Fishing* sebesar Rp. 101.040 trilliun/tahun. Kerugian ekonomi lainnya, adalah hilangnya nilai ekonomis dari ikan yang dicuri, pungutan hasil perikanan (PHP) akan hilang, dan subsidi BBM dinikmati oleh kapal perikanan yang tidak berhak. Selain itu, Unit Pengelolaan Ikan (UPI) kekurangan pasokan bahan baku, sehingga melemahkan upaya

pemerintah untuk mendorong peningkatan daya saing produk perikanan. Selain itu terdapat juga aspek ekonomi yang menjadi perhatian dalam tindakan *illegal fishing*.

Menurut Nikijuluw “tindakan *illegal fishing* memiliki pengaruh *cost benefit paralysis* (kelumpuhan ekonomi akibat tindakan kriminal) yang dianggap besar". Hal ini sangat sulit untuk diketahui besaran ekonominya secara akurat.

F. Hasil Tangkap Nelayan Melimpah

Gencarnya pemberantasan pencurian ikan yang dilakukan Kapolres Pangkajene Kepulauan (Pangkep) mulai membuahkan hasil. Setidaknya hal itu dirasakan para nelayan, sekarang ini tangkapan para nelayan melimpah. Staf ahli Bupati Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan Drs Mustapa, mengapresiasi salah satu program Kapolres Pangkajene Kepulauan yakni pemberantasan *illegal fishing*. kata Mustapa (nelayan) dengan adanya program tersebut dibuktikan melonjaknya hasil tangkapan para nelayan seperti ikan dan cumi-cumi. "Dengan adanya berantas *illegal fishing*, ikan sudah mendekat sehingga pemancing atau nelayan sudah tidak susah untuk mendapatkan ikan," tuturnya di acara temu publik yang diadakan oleh Lembaga *Madani Society Institute* (MSI) bertempat di Warkop Sambalu Kelurahan Tumampua Pangkajene. Ketua Kelompok Nelayan H. Muhammad Arsyad H.B mengatakan, tangkapan para nelayan kini semakin melimpah, sedikitnya setiap hari para nelayan bisa mendapatkan 2 ton cumi dengan rata-rata harga jual Rp 25.000/kg dan hasilnya langsung dapat dinikmati oleh para nelayan kecil. "Alhamdulillah, hasil tangkapan para nelayan semakin hari semakin melimpah, dan ini berkat bapak Kapolres yang telah mendidik para nelayan," ujar Arsyad.

Para nelayan di Kabupaten Pangkep memang tidak henti-hentinya mengucapkan rasa terimakasih dan bangga memiliki bapak Kapolres Pangkep AKBP. Moh. Hidayat yang telah

mendidik para nelayan menangkap ikan dengan ramah lingkungan, agar selalu terjaga ekosistem yang ada dilaut. Dan hasilnya pun sekarang dirasakan oleh para nelayan kecil di Kabupaten Pangkep. Muh. Ramlan selaku nelayan dari Kepulauan Sapuka sangat bersyukur karena 10 tahun terakhir ia tak pernah merasakan hasil tangkapan yang cukup memuaskan namun setelah bertugasnya pak Kapolres dan berkat ketegasan beliau akhirnya nelayan bisa memetik buah dari perjuangan memberantas pelaku *illegal fishing* dimana beberapa hari ini nelayan sudah mendapatkan hasil yang melimpah bahkan sampai 1 ton hanya beberapa hari. Selain itu, sebagian masyarakat nelayan selaku pengguna *illegal fishing* atau *IUU* banyak beralih atau pindah profesi menjadi petani rumput laut sebagaimana rumput laut dikenal subur dan mudah untuk dikembangkan.

Nelayan masyarakat pulau sangat berharap agar semakin hari semakin tumbuh kesadaran masyarakat yang masih menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan agar kedepannya para nelayan bisa terus menerus bisa menghasilkan hasil tangkap yang melimpah.

G. Strategi Menanggulangi *Illegal Fishing*

Untuk memerangi penangkapan ikan ilegal (*Illegal Fishing*) di wilayah Pangkep, Kepolisian Resor Pangkajene Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan melakukan sejumlah strategi jitu.

Upaya yang dilakukan di antaranya dengan melakukan sosialisasi tentang penangkapan ikan ilegal yang merugikan negara dan merusak ekosistem serta biota laut kepada para nelayan setempat. Selain itu, upaya sosialisasi dilakukan kepada mahasiswa di sejumlah perguruan tinggi setempat.

Strategi tersebut digagas oleh Kapolres Pangkajene Kepulauan, AKBP M Hidayat. Kapolres, kepada *Kriminalitas.com*, Kamis (4/6) mencontohkan, pada 29 Mei 2015 sekitar pukul 11.30 WIB, bertempat di Tugu Bambu Runcing Kelurahan Tumampua, Kota Pangkajene Kepulauan, ratusan nelayan dari beberapa pulau datang di Pangkajene untuk bertemu dengannya.

“Kedatangan mereka untuk mendukung program Polres Pangkajene dan Kepulauan dalam memberantas kasus *illegal fishing* yang marak terjadi di perairan Pangkajene Kepulauan,” kata AKBP Moh Hidayat.

Ia bersama jajarannya, dalam kegiatan tersebut menemui para nelayan dan memberikan arahan kepada para nelayan terkait program Jagalah Lautmu Atau Hancur (JLAH). Selanjutnya pada pukul 11.50 WIB masyarakat nelayan bersama Kapolres dan sejumlah personil Polres Pangkajene dan Kepulauan berjalan menuju masjid Agung Pangkep untuk melaksanakan ibadah salat Jumat.

“Usai salat Jumat, AKBP Moh Hidayat menyampaikan salah satu program Polres Pangkajene dan Kepulauan yaitu JUMLING atau Jumat Keliling. Saya sampaikan tentang larangan penggunaan kompresor saat mencari ikan dan bahaya penggunaannya. Karena biasanya alat itu digunakan para nelayan untuk menyelam,” katanya. Ia tidak menganjurkan para nelayan menggunakan kompresor, karena membahayakan keselamatan manusia.


Sedangkan sosialisasi ke kampus dilakukan AKBP Moh Hidayat dengan memberikan mata kuliah umum di Auditorium Ma’sud Sikong Kampus Politani Mandalle Pangkep, pada Selasa (5/5) lalu. Di depan sekitar 400 mahasiswa, Kapolres menyatakan bahwa mahasiswa harus ikut mendukung upaya pemerintah menyukseskan Deklarasi Stop *Illegal Fishing* atau *Destructive Fishing*.

H. Kerangka Pikir

Beberapa tahun terakhir ini praktek *illegal fishing* semakin meningkat di perairan Indonesia, Khususnya di liukang tangaya kabupaten Pangkep. Hal ini terlihat dari semakin maraknya kegiatan *illegal fishing* yang dilakukan oleh nelayan lokal maupun asing di beberapa wilayah perairan pangkep yang memiliki sumber daya perikanan yang cukup besar. Model penangkapan yang mereka lakukan adalah dengan menggunakan bahan peledak, bius, kompresor dan sebagainya yang dimaksudkan untuk melipat gandakan penghasilan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari hari.

Penggunaan bom dalam penangkapan ikan merupakan salah satu cara penangkapan yang sangat populer dikalangan masyarakat nelayan, meskipun disisi lain merusak dan juga *illegal* di seluruh kawasan laut Indonesia manapun. Sehingga hal ini memicu perhatian pemerintah dalam upaya untuk menjaga dan melestarikan keberadaan sumberdaya perikanan tersebut melalui penetapan Undang-Undang No.31 Tahun 2004 dan Undang–Undang No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Yang dimana dalam UU ini memuat aturan dan prosedur yang pembatasi ruang nelayan dalam memanfaatkan hasil laut untuk dijadikan sebagai sumber pendapatan dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sebenarnya dalam UU ini juga sudah memberikan ruang kepada masyarakat dalam hal perencanaan, implemetasi dan pengawasan dan pengendalian namun pada kenyataanya semua ini belum terlaksana dengan sepenuhnya, mengingat tidak semua penduduk di Indonesia punya pengetahuan yang cukup dalam melibatkan diri mereka pada aktifitas tersebut.

Skema Kerangka Pikir :



I. Hipotesis

1. Diduga bahwa, dampak yang dihasilkan *illegal fishing* bagi nelayan yang bukan pengguna *illegal fishing* di Kecamatan Liukang Tangaya Kabupaten Pangkep, pendapatan nelayan menurun.
2. Diduga bahwa pemerintah Kabupaten Pangkep melakukan sosialisasi untuk menanggulangi pengguna *illegal fishing*.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini direncanakan selama dua bulan dan akan dilaksanakan pada bulan juni-juli di Kecamatan Liukang Tangaya Kabupaten Pangkep. Dengan adanya partisipasi masyarakat terhadap larangan *illegal fishing* baik teguran secara langsung maupun tidak langsung maka hal itu dapat memudahkan penelitian untuk melaksanakan wawancara dan observasi secara langsung.

Penulis memilih lokasi penelitian di kecamatan Liukang Tangaya Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun penulis memilih Kecamatan Liukang Tangaya Kabupaten Pangkep sebagai lokasi penelitian didasarkan pertimbangan bahwa perairan Pangkep adalah kabupaten yang terdiri atas banyak pulau-pulau salah satunya Kecamatan Liukang Tangaya yang menjadikannya sebagai kawasan yang rawan akan kemungkinan terjadinya praktek penangkapan ikan secara *illegal*.

B. Populasi dan Sampel

Populasi dari penelitian ini adalah semua masyarakat nelayan yang berada di lokasi penelitian, sebanyak 10 orang 3 dari *illegal fishing* dan 7 dari yang rama lingkungan. Guna menghemat waktu, tenaga dan biaya, maka dari keseluruhan populasi tersebut diambil sampelnya dengan metode *purposive sampling* dengan kriteria:

- a. Nelayan, pemimpin usaha penangkapan ikan (*fishing master*), nahkoda kapal ikan dan pemilik kapal ikan yang dapat dipercaya.
- b. Warga masyarakat pesisir sebagai sampel dengan menggunakan metode wawancara dari responden yang dipilih dan dianggap memahami masalah dan dapat dipercaya.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan ini terbagi atas dua jenis data, yakni:

- a. Data Primer, yaitu data dan informasi yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait serta data lainnya yang diperoleh dari tempat melakukan penelitian terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.
- b. Data Sekunder, yaitu sumber-sumber yang penulis peroleh secara tidak langsung, yakni berupa sejumlah data yang diperoleh dari buku-buku literatur, artikel, dokumen, peraturan perundang-undangan dan sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data-data dengan cara sebagai berikut:

- a. Penelitian Lapangan (*field Research*)

Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara secara langsung dan terbuka dalam bentuk tanya-jawab kepada responden atau pihak-pihak terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini sehingga diperoleh data dan informasi yang diperlukan.

- b. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Selain pengumpulan data dengan wawancara secara langsung, penulis juga mengumpulkan sumber-sumber data melalui studi kepustakaan (*library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data dengan cara mempelajari buku-buku literatur, majalah, artikel, peraturan perundang-undangan dan data yang didapatkan dari tulisan di berbagai media yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

E. Analisis Data

Dari semua data yang terkumpul, baik data primer maupun data sekunder dianalisis secara komparatif untuk lebih mendapatkan gambaran nyata dan memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Kecamatan Liukang Tangaya

a. Geografis

Luas wilayah daratan kepulauan adalah 120 Km bujur sangkar. Luas wilayah kecamatan Liukang Tangaya 12.000 Ha dengan batas-batas administrasi sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Liukang Kalmas
- Sebelah Timur : Kabupaten Selayar
- Sebelah Selatan : Propinsi NTB
- Sebelah Barat : Jawa Timur / Pulau Madura

Berikut nama-nama pulau Di Kecamatan Liukang tangaya :

- Pulau Sapuka

Pulau Sapuka, Pulau Tanggalungang, Pulau Kembang Lemari, Pulau Sarassang, Pulau Sambar Jaga, Pulau Sambar Gitang, Pulau Sambar Gallang, Pulau Karangang Koko, Pulau Sapuka Kecil, Pulau Caka-Cakalang, Pulau Lamu-lamuruang.

- Desa Sabaru

Pulau Sabaru, Pulau Jailamu.

- Desa Balo-Baloang

Pulau Baloang-Baloang Lompo, Pulau Baloang-Baloang Caddi, Pulau Sumanga, Pulau Langkuitang, Pulau Pelokang, Pulau Sanipa, Pulau Saregge, Pulau Bangko-Bangkoang, Pulau Sadolangeng, Pulau Pelokang Kecil.

- Desa Sabalana

Pulau Matalaang, Pulau Sabalana, Pulau Sanane, Pulau Makaranganang, Pulau Lilikang, Pulau Pammalikang, Pulau Laiya, Pulau Dusun Bassi, Pulau Meong, Pulau Santigiang, Pulau Banoaya, Pulau Dusun Pattayangang.

- Desa Tampaang

Pulau Tampaang, Pulau Aloang, Pulau Kawassang, Pulau Sapinggang, Pulau Pandangang, Pulau Boko, Pulau Karangang Satanggul, Pulau Satanggul.

- Desa Sailus

Pulau Sailus, Pulau Poleonro, Pulau Marabatuang, Pulau Saujung, Pulau Takarara,

- Desa Satanger

Pulau Satanger, Pulau Satuko.

- Desa Kapoposang Bali

Pulau Kapoposang Bali, Pulau Karangang Sadapur, Pulau Karangang Sarimpu, Pulau Karangang Sagoncing, Pulau Karangang Dondo.

b. Pemerintahan

Karakteristik : Kecamatan ini merupakan gugusan 57 pulau-pulau kecil dibagian selatan selat Makassar terletak pada 6-8 derajat Lintang Selatan dan 10-12,50 derajat Bujur Timur. Luas wilayah daratan kepulauan adalah 120 Km bujursangkar. Ibu kota kecamatan berada di Pulau Sapuka yang berada 302 Km di sebelah tenggara ibu kota kabupaten Pangkep. Pulau terjauh adalah Pulau Kapoposang Bali yang berjarak 132 Km dari ibukota kecamatan dan 594 Km dari ibukota kabupaten Pangkep. Perjalanan ke pulau ini ditempuh dengan perahu motor sekitar 3 hari 3 malam, sementara dari pulau Lombok/Mataram, pulau ini bisa dicapai dengan perahu motor sekitar 6 jam perjalanan.

c. Kependudukan

Jumlah Penduduk Kecamatan Liukang Tangaya sebanyak 20.001 Jiwa yang terdiri dari 9.754 Jiwa laki-laki dan 10.247 Jiwa perempuan dengan kepadatan penduduk 167 Jiwa/Km².

Tabel 4.1 Data Penduduk Kecamatan Liukang Tangaya Kabupaten Pangkep Tahun 2013

KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	KK AWAL	HASIL ENTRY	
			KK	PENDUDUK
LIUKANG TANGAYA	SAPUKA	661	970	3,764
	SABARU	156	296	1,428
	BALO-BALOANG	576	740	3,359
	SABALANA	559	950	3,483
	TAMPAANG	320	412	1,761
	SAILUS	534	966	2,378
	SATANGER	256	344	1,509
	POLEONDRO	191	308	1,010
	KAPOPOSAN BALI	196	295	1,309
	JUMLAH		3,449	5,281

d. Sosial

- Kecamatan Liukang Tangaya memiliki sarana pendidikan formal berupa :
 - SD 27 buah dengan jumlah murid sebanyak 2.654 orang.
 - SLTP 1 buah dengan jumlah murid sebanyak 137 orang.
 - SLTA 1 buah dengan jumlah murid sebanyak 86 orang.

- Sarana Kesehatan terdiri dari : Puskesmas 2 buah, Pustu 8 buah, Posyandu 31 buah, dan Fasilitas Kesehatan Lain 8 buah. Tenaga Kesehatan (Medis dan Non Medis) terdiri dari Dokter 1 orang, Paramedis 24 orang, dan dukun bayi 41 orang.

- Tempat ibadah terdiri dari : Mesjid 28 buah, Langgar/Musallah 11 buah.

e. Pertanian

Di Kecamatan Liukang Tangaya Pekerja menurut sektor ekonomi terbesar bekerja di sektor pertanian yaitu sekitar 2.504 orang.

f. Industri

Di Kecamatan Liukang Tangaya banyaknya tenaga kerja yang terserap di sektor industri sebanyak 1.603 orang (538 orang terserap di industri rumah tanggadan 1.065 terserap di industri kecil).

g. Listrik

Di Kecamatan Liukang Tangaya 4.192 rumah tangga yang mendapatkan aliran listrik dari non PLN (Koperasi dan Swasta).

h. Transportasi

Di Kecamatan Liukang Tangaya angkutan darat bermotor terdiri dari sepeda motor sebanyak 534 buah dan lainnya sebanyak 582 buah.

i. Komunikasi

Sarana Komunikasi yang ada di Kecamatan Liukang Tangaya antara lain 742 buah TV, 918 buah Radio, dan 55 buah Lainnya.

B. Dampak *Illegal Fishing* Terhadap Pendapatan Nelayan Yang Bukan Pengguna *Illegal Fishing* Di Kecamatan Liukang Tangaya Kabupaten Pangkep

Tingkat pendapatan merupakan salah satu indikator untuk melihat kesejahteraan penduduk. Semakin tinggi tingkat pendapatan penduduk maka dapat semakin baik kondisi ekonomi dan semakin sejahtera penduduk tersebut. Karena itu indikator penting dalam melihat keberhasilan adalah meningkatnya pendapatan total masyarakat yang didapat dari berbagai kegiatan khususnya kegiatan para nelayan.

a. Pendapatan Kabupaten Pangkep

Pendapatan Kabupaten Pangkep menggambarkan kondisi makro perekonomian berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari Bappeda dan BPS Kabupaten Pangkep. Data yang digunakan untuk melihat perubahan perekonomian Kabupaten Pangkep adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sejak tahun 2010 sampai dengan 2013. 1.3. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pangkep Selama kurun waktu 2010 sampai dengan 2013, perekonomian Kabupaten Pangkep terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun (lihat Tabel 1.3). Pada tahun 2010 PDRB Kabupaten Pangkep berdasarkan atas harga konstan tahun 2010 berjumlah Rp. 1.994.195.700,-. Jumlah ini mengalami kenaikan yang signifikan di tahun 2013 menjadi Rp. 4.478.439.490,-.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dapat diukur dari besarnya nilai PDRB atas dasar harga konstan yang berhasil diciptakan pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2010 nilai PDRB Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebesar Rp. 1.263.745.180,00 dan dari tahun ke tahun terus meningkat hingga pada tahun 2012 nilai PDRB Pangkajene dan Kepulauan sebesar Rp. 1.821.421.550,00. Nilai PDRB Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tersebut memberikan kontribusi terhadap PDRB Propinsi Sulawesi Selatan sekitar 1,33 persen dari angka ini memperlihatkan bahwa sumbangan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terhadap perekonomian Propinsi Sulawesi Selatan masih relatif kecil. Namun demikian

kontribusi PDRB Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan setiap tahunnya terus meningkat. (Lihat Tabel 2.8 Peta Perekonomian Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2010-2013).

Tabel 4.2 Belanja sanitasi perkapita kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2010 - 2013

No	Deskripsi	Tahun				Rata-rata %
		2010	2011	2012	2013	
1	Total belanja sanitasi kabupaten	3,712,034,486	3,920,530,000	4,285,472,345	7,661,334,750	4,894,842895
2	Jumlah penduduk	312,676	326,357	325,239	333,675	324,487
	Belanja sanitasi perkapita(½)	11,872	12,013	13,176	22,960	15,085

Sumber : Laporan Realisasi APBD Tahun 2010 – 2013 Bappeda


Tabel 4.3 Peta Ekonomi kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2010 - 2013

No	Deskripsi	Tahun				Rata-rata %
		2010	2011	2012	2013	
1	PDRB harga konstan(stuktur perekonomian) (Rp)	1,994,195,700	2,231,291,000	3,071,341,500	4,478,439,490	2,943,816,922
2	Pendapatan perkapita kabupaten (Rp)	229,095	218,609	217,780	221,146	166,371

3	Pertumbuhan ekonomi (%)	6.10	6.31	7.88	7.90	7.05
---	-------------------------	------	------	------	------	------

Sumber : Laporan Realisasi APBD Tahun 2010 - 2013 Bappeda

Gambar Grafik 4.4
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Berlaku Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2014



b. Kecamatan liukang tangaya

Kecamatan Liukang Tangaya terletak di kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Propinsi Sulawesi Selatan, Kecamatan ini terdiri dari 8 (delapan) Desa dan 1 (satu) Kelurahan, dengan jumlah penduduk 20.001 Jiwa, 4.264 KK, Sebagian besar warga memiliki mata pencaharian sebagai nelayan. Kehidupan ekonomi nelayan yang selalu diidentikkan dengan kesusahan membuat nelayan di kecamatan ini sangat sulit dalam pemenuhan kebutuhan keluarga khususnya dan kebutuhan nelayan umumnya. Penelitian ini sendiri coba memaparkan tinggi, rendahnya pendapatan nelayan dengan cara illegal maupun yang ramah lingkungan. Usaha

yang mereka lakukan dengan memanfaatkan kekayaan laut yang ada di Kecamatan ini yang dijadikan sebagai mata pencaharian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat komparatif untuk memperoleh informasi tentang usaha yang dijadikan sebagai strategi dalam meningkatkan pendapatan ekonomi. Peneliti melakukan wawancara mendalam dengan informan yang dapat dipercaya dikalangan masyarakat nelayan, untuk memperoleh informasi tentang persoalan mendasar yang menyebabkan terjadinya tinggi rendahnya pendapatan nelayan di Kecamatan Liukang Tangaya.

Peneliti melakukan wawancara serta observasi non partisipasi yang dilakukan untuk mengamati aktifitas dan cara-cara yang dilakukan nelayan dalam meningkatkan pendapatan ekonomi. Penelitian ini menunjukkan, bahwa kegiatan yang dilakukan nelayan adalah kegiatan *Illegal fishing* dan sebagian yang ramah lingkungan.

Dengan *illegal fishing* membuat nelayan lebih giat dalam bekerja guna untuk meningkatkan pendapatan dalam rumah tangga karena hasilnya sangat melimpah. Sedangkan nelayan yang ramah lingkungan, mereka juga giat dalam bekerja untuk menutupi kebutuhan sehari-hari dengan pendapatan yang tidak seperti dengan pengguna *illegal fishing* yang hanya menutupi bukan meningkatkan.

a. Pendapatan *Illegal fishing*

illegal fishing menurut bahasa adalah penangkapan ikan yang dilakukan secara tidak sah atau kegiatan menangkap ikan dengan menyalahi undang-undang.

Beberapa tahun terakhir ini praktek *illegal fishing* semakin meningkat di perairan Indonesia, Khususnya di liukang tangaya kabupaten Pangkep. Hal ini terlihat dari semakin maraknya kegiatan *illegal fishing* yang dilakukan oleh nelayan lokal maupun asing di beberapa wilayah perairan pangkep yang memiliki sumber daya perikanan yang cukup besar. Model penangkapan yang mereka lakukan adalah dengan menggunakan bahan peledak, bius,

kompresor dan sebagainya yang dimaksudkan untuk melipat gandakan penghasilan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Untuk mengetahui tingkat pendapatan nelayan dengan cara illegal fishing, maka penulis melakukan teknik wawancara langsung terhadap pelaku *illegal fishing*.

Dari wawancara tersebut diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Nama : Saing
Alat tangkap yang digunakan : bom ikan
Pendapatan perminggu : Rp 6.000.000
Pengeluaran : Rp 1.655.000
Sisa : Rp 4.345.000
Punggawa : 1 orang
ABK : 3 orang
 $Rp\ 4.345.000 : 5 = Rp\ 869.000$
Pendapatan punggawa : $Rp\ 869.000 \times 2 = Rp\ 1.738.000$
Pendapatan ABK perorang : Rp 869.000 perminggu
2. Nama : Jala'
Alat tangkap yang digunakan : bius ikan
Pendapatan perhari : Rp 1.200.000
Pengeluaran : Rp 95.000
Sisa : Rp 1.105.000
Punggawa : 1 orang
ABK : 1 orang
 $Rp\ 1.105.000 : 3 = Rp\ 368.000$

Pendapatan punggawa	: Rp 368.000 x 2 = Rp 736.000
Pendapatan ABK perorang	: Rp 368.000 perhari
3. Nama	: Habo
Alat tangkap yang digunakan	: pukat harimau
Pendapatan perbulan	: Rp 33.000.000
Pengeluaran	: Rp 3.000.000
Sisa	: Rp 30.000.000
Pemilik	: 1 orang dapat 7 bagian
Punggawa	: 1 orang dapat 5 bagian
ABK	: 6 Orang dapat 2 bagian perorang
Rp 30.000.000 : 24 = Rp 1.250.000	
Pemilik	: Rp 8.750.000 perbulan
Punggawa	: Rp 6.250.000 perbulan
ABK	: Rp 2.500.000 perorang

b. Pendapatan ramah lingkungan

Para nelayan perlu menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan dan tidak cenderung eksploitatif, seperti pukat harimau, bom ikan, dan bus agar populasi ikan dan ekosistem biota laut terjaga. Jika tidak, populasi ikan akan habis dan nelayan akan semakin sulit mendapatkan ikan pada masa-masa mendatang.

menjaga populasi ikan dengan cara penangkapan ikan yang ramah lingkungan sangat penting untuk menjamin nasib nelayan mendapatkan hasil tangkapan yang berkesinambungan. Jika populasi ikan terganggu atau berkurang, nelayan semakin sulit mendapatkan ikan dan nasib nelayan menjadi semakin terjepit dengan kemiskinan.

"Dengan *illegal fishing*, semua anak-anak ikan akan punah. *Illegal fishing* tak memandang ukuran, besar kecil semuanya sapu rata. Bagaimana ikan bisa bertahan jikalau *illegal fishing* juga bertahan. Kalau begini terus, bagaimanami ini nasibku kodong" kata pak Saing. Sekarang, para nelayan yang ramah lingkungan penghasil ikan tidak seperti biasanya. Dulu, ikan mudah didapatkan dan memuaskan sekarang ikan sudah berkurang, hal itu sangat terasa akibat ulah *illegal fishing* yang marak terjadi diperairan ini.

Untuk mengetahui tingkat pendapatan nelayan ramah lingkungan, maka penulis melakukan teknik wawancara langsung terhadap nelayan yang bersangkutan dan dapat dipercaya.

Dari wawancara tersebut diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Nama : Rudi
Alat tangkap yang digunakan : mata pancing
Pendapatan perhari : 10 kg harga per kg = Rp 90.000
Pengeluaran : Rp 29.000
Sisa : Rp 61.000
Jadi pendapatan Rp 61.000 dalam 10 hari
2. Nama : Bahrum
Alat tangkap yang digunakan : pukat (ikan sontor)
Pendapatan perminggu : Rp 3.500.000
Pengeluaran : Rp 105.000
Sisa : Rp 3.395.000
Rp 3.395.000 : 4 = Rp 848.750
Punggawa : 1 orang mendapatkan 3 bagian

ABK : 1 orang mendapatkan 1 bagian

Punggawa : Rp 2.546.250 perminggu

ABK : Rp 848.750 perminggu

3. Nama : Karping

Alat tangkap yang digunakan : Pukat Laccukan

Pendapatan per 10 hari : Rp 1.500.000

Pengeluaran : Rp 400.000

Sisa : Rp 1.100.000

Jadi pendapatan Rp 1.100.000 dalam 10 hari

4. Nama : Tujuh

Alat tangkap yang digunakan : Bagan apung

Pendapatan perbulan : Rp 5.000.000

Pengeluaran : Rp 1.200.000

Sisa : Rp 3.800.000

Punggawa : 1 orang

ABK : 2 orang

$Rp\ 3.800.000 : 4 = Rp\ 950.000$

Punggawa dapat 2 bagian Rp 1.900.000 perbulan

ABK 1 bagian Rp 950.000 perorang

5. Nama : Mappi'

Alat tangkap yang digunakan : Rawe

Pendapatan perminggu : Rp 3.200.000

Pengeluaran : Rp 1.000.000

Sisa : Rp 2.200.000

Jadi pendapatan Rp 2.200.000 perminggu

6. Nama : Ammang

Alat tangkap yang digunakan : Jaring sambak

Pendapatan perbulan : Rp 27.000.000

Pengeluaran : Rp 3.000.000

Sisa : Rp 24.000.000

Pemilik : 1 orang dapat 7 bagian

Punggawa : 1 orang dapat 4 bagian

ABK : 7 orang dapat 2 bagian

$Rp\ 24.000.000 : 25 = Rp\ 960.000$

Pemilik Rp 6.720.000 perbulan

Punggawa Rp 3.840.000 perbulan

ABK Rp 1.920.000 perbulan

7. Nama : Cullang

Alat tangkap yang digunakan : jaring ikan panjang

Pendapatan per 10 hari : Rp 3.000.000

Pengeluaran : Rp 900.000

Sisa : Rp 21.000.000

Punggawa : 1 orang

ABK : 1 orang

$Rp\ 21.000.000 : 3 = Rp\ 700.000$

Punggawa Rp 1.400.000 per 10 hari

ABK Rp 700.000 per 10 hari

Berdasarkan hasil wawancara diatas sangat jelas bahwa tingkat pendapatan jauh lebih besar menggunakan alat tangkap terlarang dibandingkan alat tangkap yang ramah lingkungan.

C. Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Kejahatan Penangkapan Ikan Secara Ilegal Yang Dilakukan Oleh Nelayan Di Kecamatan Liukang Tangaya Kabupaten Pangkep

Maraknya kejahatan penangkapan ikan secara ilegal, beberapa tahun terakhir ini sangat terasa, pendapatan nelayan ramah lingkungan menurun drastis pendapatan tidak seperti biasanya, tidak stabil. Berikut faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan :

1. Faktor ekonomi

Faktor yang mendasari pelaku (responden) melakukan kejahatan penangkapan ikan secara ilegal adalah karena kendala ekonomi. Demikian dapat kita analisa pada pengakuan para pelaku, mulai dari belum tercukupinya kebutuhan hidup harian keluarga, semakin mahalnya kebutuhan pokok, hingga sulitnya mencari pekerjaan lain. Mereka mengaku bahwa penghasilan sebagai nelayan yang hanya mengandalkan pancing, pukat dan jala saja sangat jauh dari kata cukup. Oleh karena itu, melakukan kejahatan penangkapan ikan secara ilegal adalah cara pintas dan menjanjikan untuk memperoleh hasil yang melimpah dalam waktu singkat. Pada dasarnya mereka mengetahui bahwa penggunaan handak adalah ilegal dan berbahaya, tapi bicara perut lain persoalan mengingat keluarga mereka yang memerlukan berbagai kebutuhan hidup. Sehingga illegal fishing tetap menjadi pilihan utama untuk kelangsungan hidup mereka beserta keluarga.

2. Faktor pendidikan

Tingkat pendidikan seseorang dapat mempengaruhi tindakan mereka untuk melakukan perbuatan menyimpang. Seseorang yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dalam

bertindak dan bertingkah laku cenderung berfikir sistematis sehingga segala perbuatannya cenderung dapat dipertanggung jawabkan, lain halnya dengan orang yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah dalam melakukan perbuatannya terkadang berpikir sempit. Pendapat bahwa faktor pendidikan adalah salah satu faktor bagi pelaku untuk melakukan tindak pidana illegal fishing.

Selain faktor-faktor penyebab yang telah diuraikan sebelumnya, adapun penyebab-penyebab lain yang dapat menimbulkan terjadinya kejahatan penangkapan ikan secara ilegal yang dilakukan oleh nelayan.

1. Faktor Ekonomi

Umumnya nelayan memiliki tarap kehidupan di bawah garis rata-rata (miskin), tidak mempunyai pekerjaan sampingan, dan hanya mengandalkan pekerjaan nelayan sebagai sumber penghasilan utama untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Penggunaan bom adalah metode penangkapan ikan yang murah dan cepat untuk mengumpulkan banyak ikan. Mereka berfikir dengan mendapatkan banyak ikan akan menghasilkan banyak uang yang tentu akan menjanjikan peningkatan kesejahteraan keluarganya, walaupun caranya itu adalah salah.

2. Faktor Geografis

Wilayah perairan Pangkep yang luas tidak diimbangi dengan jumlah personil keamanan yang memadai, belum lagi sebanyak 117 pulau yang harus mendapatkan pengawasan dan jatah patroli, bahkan beberapa di antara pulau-pulau itu memiliki jarak yang cukup jauh. Sehingga hal demikian menjadi titik celah para pelaku untuk melakukan kejahatan penangkapan ikan secara ilegal dengan lebih leluasa.

3. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan merupakan salah satu penyebab terjadinya *illegal fishing* di Kabupaten Pangkep. Faktor lingkungan yang dimaksud di sini adalah lingkungan tempat tinggal pelaku, tumbuh, berkembang, dan menjalani kehidupannya sehari-hari. Di beberapa pulau di Pangkep, hampir seluruh masyarakatnya menjadikan *illegal fishing* sebagai aktivitas sehari-hari mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup dan keluarga. Hal tersebut telah berlangsung turun-temurun sehingga menjadi sebuah kebiasaan bersama di kehidupan lingkungan mereka, bahkan beberapa masyarakat di lingkungan itu telah beberapa kali keluar masuk penjara atas kasus *illegal fishing*. Oleh karena itu, faktor lingkungan dan kebiasaan sering dijadikan sebagai alasan dalam melakukan tindak pidana *illegal fishing*.

4. Faktor Hubungan kekerabatan

Faktor lain yang juga ikut andil terjadinya *illegal fishing* adalah adanya faktor hubungan kekerabatan dalam masyarakat. Hubungan kekerabatan yang dimaksud di sini yakni adanya pertalian keluarga, kerabat, teman maupun kenalan dari pelaku yang merupakan seorang pejabat pemerintahan, aparat penegak hukum atau tokoh masyarakat yang dihormati. Sehingga para pelaku beranggapan bahwa sekalipun mereka ditangkap oleh aparat atas kasus *illegal fishing*, mereka akan terbebas dari jeratan hukum. Bahkan beberapa di antara kelompok masyarakat akan menolak untuk dijadikan saksi terhadap pelaku *illegal fishing* yang merupakan kerabatnya.

5. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum sebagai ujung tombak dalam menegakkan hukum merupakan salah satu faktor penting dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*). Namun, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi dan menghambat

kinerja penegak hukum dalam hal ini Satuan Polisi Air Kepolisian (Satpol-Air) Resor Pangkep dalam mencegah dan memberantas *illegal fishing*, antara lain:

a. Sarana dan prasarana kurang memadai

Luasnya wilayah perairan Pangkep sebagai kewenangan dari Satpol-Air Polres Pangkep untuk melakukan penegakan hukum membutuhkan sarana dan prasarana yang baik dan lebih memadai. kekuatan Satpol-Air Pangkep saat ini yakni sebanyak 19 personil dan memiliki dua kapal standar kategori C3 dan C2. Dengan jumlah 19 personil dan dua kapal tersebut, ternyata belumlah mampu untuk menegakkan dan memberantas *illegal fishing* mengingat luasnya perairan Pangkep.

b. Kurangnya anggaran dalam operasi dan penanganan kasus tindak pidana *illegal fishing*.

Keterbatasan anggaran yang miliki oleh Satpol-Air Polres Pangkep sangat berpengaruh dalam pelaksanaan tugas untuk memberantas *illegal fishing*. Menurut AKP Srianto Ponidjan, bahwa menangkap seorang pelaku tindak pidana *illegal fishing* sampai dengan proses pemeriksaan terhadap pelaku tersebut jelas membutuhkan biaya yang tidak sedikit, belum lagi biaya perawatan kapal dan bahan bakar kapal untuk operasi patroli. Ini semakin sulit, mengingat pembiayaan kebutuhan semakin naik tidak diikuti dengan naiknya anggaran operasi. Menurut hasil informan penulis dengan Nasaruddin, S.IP selaku anak nelayan mengatakan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal yang dilakukan oleh nelayan di Kecamatan Liukang Tangaya Kabupaten Pangkep yaitu:

1. Lemahnya kebutuhan ekonomi yang mendesak dijadikan alasan utama. Sehingga pemikiran jalan pintas adalah sebuah solusi, termasuk menangkap ikan yang tidak sesuai dengan prosedur demi memperoleh biaya penghidupan;

2. Utang piutang atas boss yang melanda sehingga mau tidak mau harus terjun kelaut demi menutupi utang yang lama (gali lubang tutup lubang).
3. Kurangnya kesadaran masyarakat nelayan akan dampak dan bahaya penggunaan bahan peledak, bus ikan, serta alat tangkap terlarang lainnya bahwa alat seperti itu tidak membawa berkah dalam melakukan penangkapan ikan;
4. Kurangnya kepedulian masyarakat nelayan akan lingkungannya terutama lingkungan laut;
5. Terkadang masyarakat tidak ingin melaporkan informasi atau bahkan tidak ingin menjadi saksi, tidak mau pusing, tidak mau ambil resiko terkait kasus tindak pidana *illegal fishing* kepada aparat penegak hukum;
6. Lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal, sehingga tidak adanya efek jera bagi pelaku untuk kembali melakukan *illegal fishing*.

D. Pemerintah Kabupaten Pangkep Melakukan Sosialisasi, Upaya Menanggulangi *Illegal Fishing*

Untuk memerangi penangkapan ikan ilegal (*Illegal Fishing*) di wilayah Pangkep, Kepolisian Resor Pangkajene Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan melakukan sejumlah strategi jitu.

Upaya yang dilakukan di antaranya dengan melakukan sosialisasi tentang penangkapan ikan ilegal yang merugikan negara dan merusak ekosistem serta biota laut kepada para nelayan setempat. Selain itu, upaya sosialisasi dilakukan kepada mahasiswa di sejumlah perguruan tinggi setempat.

Strategi tersebut digagas oleh Kapolres Pangkajene Kepulauan, AKBP M Hidayat. Kapolres, kepada *Kriminalitas.com*, Kamis (4/6) mencontohkan, pada 29 Mei 2015 sekitar

pukul 11.30 WIB, bertempat di Tugu Bambu Runcing Kelurahan Tumampua, Kota Pangkajene Kepulauan, ratusan nelayan dari beberapa pulau datang di Pangkajene untuk bertemu dengannya.

“Kedatangan mereka untuk mendukung program Polres Pangkajene dan Kepulauan dalam memberantas kasus *illegal fishing* yang marak terjadi di perairan Pangkajene Kepulauan,” kata AKBP Moh Hidayat.

Ia bersama jajarannya, dalam kegiatan tersebut menemui para nelayan dan memberikan arahan kepada para nelayan terkait program Jagalah Lautmu Atau Hancur (JLAH). Selanjutnya pada pukul 11.50 WIB masyarakat nelayan bersama Kapolres dan sejumlah personil Polres Pangkajene dan Kepulauan berjalan menuju masjid Agung Pangkep untuk melaksanakan ibadah salat Jumat.

“Usai salat Jumat, AKBP Moh Hidayat menyampaikan salah satu program Polres Pangkajene dan Kepulauan yaitu JUMLING atau Jumat Keliling. Saya sampaikan tentang larangan penggunaan kompresor saat mencari ikan dan bahaya penggunaannya. Karena biasanya alat itu digunakan para nelayan untuk menyelam,” katanya. Ia tidak menganjurkan para nelayan menggunakan kompresor, karena membahayakan keselamatan manusia.

Sedangkan sosialisasi ke kampus dilakukan AKBP Moh Hidayat dengan memberikan mata kuliah umum di Auditorium Ma’sud Sikong Kampus Politani Mandalle Pangkep, pada Selasa (5/5) lalu. Di depan sekitar 400 mahasiswa, Kapolres menyatakan bahwa mahasiswa harus ikut mendukung upaya pemerintah menyukseskan Deklarasi Stop *Illegal Fishing* atau *Destructive Fishing*.

BAB V

PENUTUP

C. Kesimpulan

Melihat dari hasil wawancara pengguna *illegal fishing* jauh lebih besar pendapatannya dibandingkan dengan pengguna yang ramah lingkungan. Sehingga pengguna *illegal fishing* makin menjadi-jadi, sebagai pengguna sulit untuk dihentikan karena hasilnya sangat memuaskan disamping ekonomi yang melemah, harga bahan pokok yang tinggi dan utang piutang yang tak kunjung lunas (gali lubang tutup lubang). Sehingga pengguna yang ramah lingkungan jadi korban *illegal fishing*, pendapatan bukan meningkat, bukan stabil malah menurun.

D. Saran

Sesuai yang tertera dalam UU Nomor 31 Tahun 2004 pasal 8 ayat (1) tentang larangan. Dan disebutkan pula dalam Q.S. Al-A'raf ayat 56 dan Q.S. Ar-Rum ayat 41 tentang “kerusakan, larangan” yang artinya “telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia, Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (kejalan yang benar)”. Maka penulis memberi saran *illegal fishing* wajib ditiadakan. Jadi untuk meniadakan *illegal fishing*, pemerintah harus berperan aktif, fokus dalam hal ini bagaimana pun caranya, sebelum kerusakan dan kemiskinan meluas khususnya daerah pesisir.

Kasian yang bukan pengguna illegal fishing, pendapatannya itu itu to'

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, A. (2009). *Psikologi Sosial*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Aji Sularso, “Permasalahan IUU Fishing”, Artikel 2002, www.dkp.go.id, diakses 20 Desember 2014 Jam 21.20 WIB.
- Depdikbud.. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1996
- Dykman, Thomas R. 2000. *Akuntansi Intermediate*. Edisi Ketiga, Jilid Satu, terjemahan Munir Ali. Jakarta: Erlangga.
- Echols, John M. dan Hassan Shadily. 20– Indonesian Dictionary. Jakarta: PT Gramedia05.
Kamus Inggris Indonesia : An English
- Marhaeni Ria siombo, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010
- IAI. 2004. *Standar Akuntansi Keuangan*, PSAK No.23. Jakarta : Salemba 4.
- Lampe, Mungsi. 2009. *Wawasan Sosial Budaya Bahari*. UPT-MKU Universitas Hasanuddin Makassar.
- Mubyarto, Loekman dan Sutrisno Michael Dave,(2009), *Nelayan dan Kemiskinan*;
- Mulyadi (2007), *Ekonomi Kelautan*, PT Raja Graffindo Persada. Jakarta
- Mukhtar. 2012. Pengertian Ilegal fishing. <http://mukhtar-api.blogspot.com/2011/05/illegal-fishing-di-indonesia.html>
- Sihotang, Tommy, 2006. “Masalah Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing dan Penanggulangan Melalui Pengadilan Perikanan”, dalam *Jurnal Keadilan*, Vol. 4 No. 2
- Studi Ekonomi Antropologi di Dua Desa Pantai*, Jakarta: Yayasan Agro Ekonomika, Penerbit CV. Rajawali.
- Victor P. H. Niki Juluw, 2008, *Blue Water Crime: Dimensi Sosial Ekonomi Perikanan Ilegal*, PT Pustaka Cidesindo, Jakarta, h. 67.
- <http://upeks.co.id/smart-city/berantas-ilegal-fishing-tangkapan-nelayan-melimpah.html>
(dikutip dari <http://id.wikipedia.org/wiki/Nelayan> diakses pada 26 Maret 2013 pukul 02.00)
- <http://mukhtar-api.blogspot.com/2011/05/illegal-fishing-di-indonesia>, diakses pada 26 Maret 2013 pukul 11.20):
- <http://kriminalitas.com/strategi-jitu-kapolres-pangkep-memerangi-illegal-fishing/>

<http://ppsp.nawasis.info/dokumen/perencanaan/sanitasi/pokja/bp/kab.pangkajenedankepulauan/DRAF%20BAB%20II%20Pangkep.pdf>

<http://pobersonaibaho.wordpress.com/2011/05/11/kerusakan-ekosistem-perairan-terumbu-karang-akibat-cara-penangkapan-yang-ilegal/>

<https://pangkepkab.bps.go.id/>

Lampiran







